

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK**



**NOMOR 39**

**TAHUN 2014**

---

**WALIKOTA DEPOK**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**  
**NOMOR 39 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI IJIN**  
**PENELITIAN/ Riset /PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI KOTA DEPOK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Pemerintah Kota Depok melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070/1143.D.I, tanggal 24 Maret 2014 perihal Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok sesuai dengan fungsinya, merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penelitian;

c. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur mengenai penerbitan rekomendasi ijin penelitian/riset/pendidikan sistem ganda di Kota Depok;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda Di Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IJIN PENELITIAN/RISET/PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI KOTA DEPOK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan /atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.

10. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, tentang kelayakan pelaksanaan usulan penelitian.
12. Pendidikan Sistem Ganda yang selanjutnya disebut PSG adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di institusi Pemerintah atau pun Swasta sebagai target penelitian, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.
13. Penelitian lingkup Kabupaten/kota adalah penelitian yang objek dan/atau penelitiannya hanya meliputi satu kabupaten/kota.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di Kota Depok bertujuan :

- a. Menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh Pemerintah Kota;
- b. Menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin penelitian; dan
- c. Tertib administrasi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Walikota mendelegasikan penerbitan rekomendasi ijin penelitian/ Riset/ Pendidikan Sistem Ganda lingkup Kota Depok kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
- (2) Dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat, rekomendasi penelitian ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
- (3) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengalihkan tanggung jawab pemberi mandat kepada penerima mandat.

**Bagian Kedua**

**Mekanisme Permohonan**

**Pasal 4**

- (1) Dalam melakukan penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di lingkup Kota Depok pemohon harus mendapatkan rekomendasi penelitian.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Kepala DPD yang satuan kerjanya menjadi objek atau lokasi kegiatan dalam memberikan ijin pelaksanaan penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda lingkup Kota Depok.

### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian/ Riset/ Pendidikan Sistem Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diajukan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
- (2) Untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Surat Pengantar penerbitan rekomendasi ijin penelitian/ Riset dari Lurah tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan.
- (3) Surat permohonan penelitian/riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
  - a. Pimpinan yang membidangi dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
  - b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
  - c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari Dinas/Badan/Lembaga/Kantor yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
  - d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk penelitian organisasi kemasyarakatan; dan



- e. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.
- (4) Rekomendasi Praktek Kerja Lapangan untuk Pendidikan Sistem Ganda surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

#### **Pasal 6**

- (1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempergunakan formulir A sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 disertai dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Proposal penelitian yang berisi:
    - 1. Latar belakang;
    - 2. Maksud dan tujuan;
    - 3. Ruang lingkup;
    - 4. Jangka waktu penelitian;
    - 5. Nama peneliti;
    - 6. Sasaran/target penelitian;
    - 7. Metode penelitian;
    - 8. Lokasi penelitian;
    - 9. Hasil yang diharapkan dari penelitian;
  - b. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk/kartu mahasiswa/kartu pelajar peneliti
  - c. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab/ ketua/koordinator peneliti;
  - d. Persetujuan dari objek penelitian/riset;

- (2) Untuk Pendidikan Sistem Ganda yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan, Surat permohonan penerbitan rekomendasi dilengkapi dengan:
- a. Maksud dan tujuan kegiatan;
  - b. Data peserta;
  - c. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
  - d. Lokasi kegiatan;
  - e. Persetujuan dari objek Praktek Kerja Lapangan;
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Surat permohonan rekomendasi juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang menyatakan :
- a. Tidak melakukan penelitian/riset/Pendidikan Sistem Ganda yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul (Khusus untuk penelitian/riset), maksud dan tujuan kegiatan yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan rekomendasi;
  - b. Sanggup menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada OPD yang menjadi objek atau lokasi kegiatan;
  - c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disertai berkas salinan/foto copy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.

### **Pasal 7**

Pengajuan Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian/riset/ Pendidikan Sistem Ganda.

### **Bagian Ketiga**

#### **Verifikasi**

### **Pasal 8**

- (1) Petugas Penerima Berkas permohonan rekomendasi memeriksa/ melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan surat permohonan rekomendasi penelitian dengan mempergunakan formulir B sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
- (2) Hasil verifikasi surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Penerbitan rekomendasi penelitian/riset/ Pendidikan Sistem Ganda; atau
  - b. Penolakan penerbitan rekomendasi penelitian/riset/ Pendidikan Sistem Ganda.
- (3) Penerbitan rekomendasi penelitian/riset/ Pendidikan Sistem Ganda, dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Penolakan penerbitan rekomendasi penelitian/riset/ Pendidikan Sistem Ganda apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

**LAMPIRAN**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 39 TAHUN 2014**

**TENTANG :**

**PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI IJIN  
PENELITIAN /RISET/PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI KOTA  
DEPOK.**

**FORMULIR-FORMULIR**

1. LAMPIRAN I : FORMULIR A (FORMULIR PERMOHONAN  
REKOMENDASI PENELITIAN)
2. LAMPIRAN II : SURAT PERNYATAAN
3. LAMPIRAN III : FORMULIR B (VERIFIKASI PERMOHONAN  
REKOMENDASI PENELITIAN)
4. LAMPIRAN IV : REKOMENDASI

**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

### **Pasal 9**

Penerbitan rekomendasi penelitian/riset/Pendidikan Sistem Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian/riset/Pendidikan diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya dengan mempergunakan formulir Rekomendasi penelitian/riset/Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

### **Bagian Keempat**

#### **Jangka Waktu Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda**

#### **Pasal 10**

- (1) Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Nama peneliti/ Riset/Pendidikan Sistem Ganda;
  - b. Alamat peneliti/ Riset/ Pendidikan Sistem Ganda;
  - c. Judul penelitian/riset apabila pemohon merupakan peneliti/riset;
  - d. Tujuan penelitian/ Riset/ Pendidikan Sistem Ganda;
  - e. Tempat/lokasi/daerah penelitian Riset/Pendidikan Sistem Ganda;
  - f. Tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian Riset/ Pendidikan Sistem Ganda;
  - g. Anggota peneliti/ Riset/ Pendidikan Sistem Ganda;
  - h. Nama peneliti, badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya; dan
  - i. Ketentuan yang harus ditaati oleh peneliti/ Riset/ Pendidikan Sistem Ganda.

- (3) Rekomendasi yang telah habis masa berlakunya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Kepala OPD yang satuan kerjanya menjadi objek atau lokasi kegiatan dalam memberikan ijin pelaksanaan penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda.
- (4) Pemegang rekomendasi yang telah habis masa berlakunya dan tetap ingin melaksanakan penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di lingkungan Pemerintah Kota wajib mengurus permohonan rekomendasi baru.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal penelitian/ Riset/Pendidikan Sistem Ganda memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, pemohon wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian.
- (2) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian/ Riset/Pendidikan Sistem Ganda yang sudah dilakukan sebelumnya.

#### **Bagian Kelima**

##### **Kewajiban**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemohon yang melaksanakan penelitian/riset/Pendidikan Sistem Ganda wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.

- (2) Bagi penelitian/riset yang dilakukan lintas Kabupaten/Kota, Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Gubernur kepada Walikota melalui Kantor.
- (3) Berdasarkan rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor menerbitkan rekomendasi penelitian/riset.
- (4) Bagi penelitian/riset yang dilakukan lintas Kecamatan, Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Kantor kepada Camat.
- (5) Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Kantor.

#### **Bagian Keenam**

##### **Hak**

##### **Pasal 13**

Setiap peneliti mempunyai hak :

- a. Mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan rekomendasi penelitian;
- b. Mendapatkan pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.

#### **BAB IV**

##### **SANKSI**

##### **Pasal 14**

- (1) Walikota Depok dapat memberikan sanksi kepada peneliti.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
- a. Penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
  - b. Peneliti tidak menaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku; dan
  - c. Penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan rekomendasi penelitian.

#### **Pasal 15**

- (1) Pencabutan sanksi atau rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali dalam hal :
- a. Telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di daerah/lokasi penelitian dilaksanakan; dan
  - b. Adanya surat pernyataan dari peneliti kepada Kantor untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat dari Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa rekomendasi penelitian digunakan sebagaimana mestinya.



**BAB V**  
**PELAPORAN**

**Pasal 16**

Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

**Pasal 17**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN EVALUASI**

**Pasal 18**

- (1) Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian lingkup Kota Depok.
- (2) Untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 19**

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 20**

Biaya pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Depok.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 8 September 2014

**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 8 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**Hj. ETY SURYAHATI**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 39**